

**KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN****Nomor : 664/Kpts-II/2002****TENTANG****ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BALAI PERSUTERAAN ALAM****MENTERI KEHUTANAN,****Menimbang :**

bahwa dalam upaya pengendalian produksi dan distribusi bibit telur ulat sutera serta dalam rangka peningkatan daya guna dan hasil guna pengembangan persuteraan alam, dipandang perlu menyempurnakan Organisasi dan Tata Kerja Balai Persuteraan Alam.

**Mengingat :**

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001;
4. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 123/Kpts-II/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan.

**Memperhatikan :**

Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam Surat Nomor 08/M.PAN/1/2002 tanggal 14 Januari 2002.

**MEMUTUSKAN:****Menetapkan :****KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI  
PERSUTERAAN ALAM.****BAB I  
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI****Pasal 1**

(1) Balai Persuteraan Alam adalah unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial.

(2) Balai Persuteraan Alam dipimpin oleh seorang Kepala.

**Pasal 2**

Balai Persuteraan Alam mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana pengembangan persuteraan alam, pemeliharaan bibit induk ulat sutera, pengujian mutu, sertifikasi dan akreditasi lembaga sertifikasi telur ulat sutera, serta pengelolaan sistem informasi persuteraan alam.

**Pasal 3**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Persuteraan Alam menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana pengembangan persuteraan alam;
- b. pemeliharaan bibit induk ulat sutera;
- c. pengujian mutu dan penerapan teknologi persuteraan alam;
- d. pemantauan produksi, peredaran dan distribusi bibit telur ulat sutera;
- e. pelaksanaan sertifikasi dan akreditasi lembaga sertifikasi ulat sutera;
- f. pengelolaan sistem informasi persuteraan alam;
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.

## **BAB II SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 4**

Balai Persuteraan Alam terdiri dari :

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Pengujian Persuteraan Alam;
- c. Seksi Peredaran Persuteraan Alam;
- d. Seksi Informasi Persuteraan Alam;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **Pasal 5**

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata persuratan, perlengkapan dan rumah tangga Balai.

(2) Seksi Pengujian Persuteraan Alam mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana pengembangan, pengujian mutu dan penerapan teknologi persuteraan alam, pemeliharaan bibit induk ulat sutera, serta pemantauan hama dan penyakit ulat sutera dan pakan ulat sutera.

(3) Seksi Peredaran Persuteraan Alam mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan produksi, peredaran dan distribusi bibit telur ulat sutera, sertifikasi dan akreditasi lembaga sertifikasi telur ulat sutera.

(4) Seksi Informasi Persuteraan Alam mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan sistem informasi persuteraan alam.

### **Pasal 6**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan fungsional sesuai dengan keahlian masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 7**

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, terdiri dari sejumlah jabatan yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Balai.

(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB III TATA KERJA**

#### **Pasal 8**

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Balai, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Balai Persuteraan Alam wajib melaksanakan dan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan internal maupun dengan instansi lain di luar Balai Persuteraan Alam sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Pasal 9**

Setiap pimpinan organisasi di lingkungan Balai Persuteraan Alam wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan dan apabila terjadi penyimpangan pelaksanaan tugas, wajib mengambil keputusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 10**

Setiap pimpinan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dengan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

#### **Pasal 11**

Kepala Subbagian Tata Usaha dan para Kepala Seksi di lingkungan Balai Persuteraan Alam menyampaikan laporan kepada Kepala Balai dan selanjutnya Kepala Seksi Informasi Persuteraan Alam menyusun laporan Balai.

#### **Pasal 12**

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Balai Persuteraan Alam wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk diberikan petunjuk kepada bawahan.

### **BAB IV L O K A S I**

#### **Pasal 13**

Sejak berlakunya Keputusan ini, maka terdapat 1 (satu) Balai Persuteraan Alam yang berlokasi di Bili Bili, Propinsi Sulawesi Selatan.

### **BAB V ESELONISASI**

#### **Pasal 14**

(1) Kepala Balai Persuteraan Alam adalah jabatan Eselon III.a.

(2) Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pengujian Persuteraan Alam, Kepala Seksi Peredaran Persuteraan Alam, dan Kepala Seksi Informasi Persuteraan Alam pada Balai Persuteraan Alam adalah jabatan Eselon IV.a.

### **BAB VI KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 15**

Perubahan atas organisasi dan tata kerja menurut keputusan ini ditetapkan oleh Menteri Kehutanan setelah

terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

#### **Pasal 16**

Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 097/Kpts-II/1984 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Persuteraan Alam, dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 17**

keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA  
Pada tanggal : 7 Maret 2002

MENTERI KEHUTANAN,  
ttd.  
MUHAMMAD PRAKOSA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI  
ttd.  
SOEPRAYITNO, SH, MM.  
NIP. 080020023

Salinan Keputusan ini  
disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Ketua Lembaga Administrasi Negara di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
5. Para Pejabat Eselon I Lingkup Departemen Kehutanan di Jakarta;
6. Para Gubernur di Seluruh Indonesia;
7. Para Kepala Dinas Kehutanan Propinsi di Seluruh Indonesia.